

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN YANG MENGGUNAKAN KEMASAN BERBAHAN
DASAR PLASTIK *POLYETHYLENE*
*TEREPHTHALATE (PET)***

(SKRIPSI)

Oleh

Renaldi Boni Fasius Sitindaon



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN YANG MENGGUNAKAN KEMASAN BERBAHAN DASAR PLASTIK *POLYETHYLENE TEREPHTHALATE* (PET)

Oleh

RENALDI BONI FASIUS SITINDAON

PET masuk kedalam jenis plastik dengan kode 1 yaitu dikenal dengan sebutan *Polyethylene Terephthalate* (PETE). Tidak untuk air hangat apalagi panas, untuk jenis ini, disarankan hanya untuk satu kali penggunaan dan tidak untuk mawadahi pangan dengan suhu > 60°C. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) serta peran Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan kemasan berbahan dasar plastik yang mengandung *Polyethylene Terephthalate* (PET) sebagai wadah makanan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang dilakukan dengan pendekatan normatif empiris, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen produk bahan makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) adalah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa. Adanya jaminan perangkat hukum negara yang dapat melindungi hak serta kewajiban masyarakat, serta adanya hukuman bagi orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada. Peran Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan kemasan berbahan dasar plastik yang mengandung *Polyethylene Terephthalate* (PET) adalah dengan dilakukannya pengawasan secara berkala dalam bentuk razia. Tindak lanjut yang diambil dapat berupa teguran, penyitaan hingga pemusnahan bahkan sampai pencabutan izin usaha.

Kata Kunci: **Perlindungan Hukum, Konsumen, Plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET).**

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS OF FOOD PRODUCTS THAT
USE PACKAGING MADE FROM POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE (PET) PLASTIC****By****Renaldi Boni Fasius Sitindaon**

PET is a type of plastic with code 1 which is known as Polyethylene Terephthalate (PET). PET is not for warm water or hot water, it is recommended for one-time use only and not for storing food with temperatures > 60°C. This research aims to examine legal protection for consumers of food products that use packaging made from Polyethylene Terephthalate (PET) plastic as well as the role of the Government in tackling the use of packaging made from plastic containing Polyethylene Terephthalate (PET) as food containers.

The method used in this research is empirical juridical with a descriptive research design. The problem approach taken is an empirical normative approach, the data used is primary data obtained directly from the field and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data were taken from a literature study, document study and interviews. The data processing method used in this research is through data examination, data reconstruction, and data systematization using qualitative data analysis.

The research and discussion showed that legal protection for consumers of food products that use packaging made from Polyethylene Terephthalate (PET) plastic is based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection which includes protection of goods and/or services. There is a guarantee of state legal instruments that can protect the rights and obligations of the community, as well as penalties for people who do not follow existing regulations. The Government's role in tackling the use of plastic-based packaging containing Polyethylene Terephthalate (PET) is to carry out regular supervision in the form of raids. Besides, the follow-up action taken can be in the form of a warning, confiscation to destruction and even revocation of the business license.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic.*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN YANG MENGGUNAKAN KEMASAN BERBAHAN
DASAR PLASTIK *POLYETHYLENE*
*TEREPHTHALATE (PET)***

Oleh

Renaldi Boni Fasius Sitindaon

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN YANG MENGGUNAKAN KEMASAN BERBAHAN DASAR PLASTIK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)**

Nama Mahasiswa : **Renaldi Boni Fasius Sitindaon**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011280**

Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**




Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 19840130 200812 1 004


M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Desember 2023

PERNYATAAN

Nama : Renaldi Boni Fasius Sitindaon
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011280
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar Plastik *Polyethyelene Terephthalate* (PET)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023
Penulis



Renaldi Boni Fasius Sitindaon
NPM. 1712011280

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Renaldi Boni Fasius Sitindaon, lahir di Tulang Bawang pada tanggal 26 Oktober 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yunus Sitindaon dan Ibu Ruslan Siagian.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di TK Pembina Tulang Bawang pada tahun 2004, SD Lentera Harapan Tulang Bawang pada tahun 2010, SMP Lentera Harapan Tulang Bawang pada tahun 2013, dan SMA Lentera Harapan Tulang Bawang pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahan penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi baik didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni, Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung. Penulis juga pernah berpartisipasi dalam berbagai kepanitian dan kegiatan nasional didalam maupun diluar kampus.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40hari di Pekon Suka Mulya, Pagar Dewa, Lampung Barat, Lampung.

MOTO

“Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”

(Matius 6:33)

“Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur”

(Kolose 4:2)

“putus beli lagi”

-Layang2 Fc-

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas rahmat, kasih, anugerah, berkat, perlindungan, dan penyertaan-Nya dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orangtua tercinta:

Yunus Sitindaon dan Ruslan Siagian

Adik tersayang:

Frinces Lita Vistara Sitindaon

Orang tua ku tercinta yang dengan rasa cinta kasih serta sabar dan penuh pengorbanan telah mendidik dan menghantarkan saya hingga berada dititik ini.

Terimakasih untuk setiap dukungan yang telah kalian berikan dalam segala pergumulan yang telah ku lalui, serta doa yang luar biasa yang selalu kalian lantunkan untuk kesuksesan dan keberhasilanku.

Teruntuk adikku, terimakasih telah membersamaiku dan mendukungku dalam keadaan suka dan duka selama ini dan sampai seterusnya.

Sahabat-sahabatku yang terisitimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan penyertaannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar Plastik *Polyethylen Terephthalate* (PET) (Studi: Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I (satu) yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sepriadi Adhan, S.H., M.H. selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu kepala bidang dan beberapa pegawai pelaksana di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan banyak sumbangsih pemikiran dan data pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Orangtuaku Bos Besar dan Nande gian terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun aku sudah terlambat dari waktu yang seharusnya.
12. Adikku terkasih inces terima kasih telah memberikan dukungan, kasih sayang serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk pren-pren Vander, Pyan, Kevin, Heri, Awal, Kiki, Radian, Popon terimakasih udah mau jadi teman.
14. Untuk Sahabat Layang-layang Fc Jokam, Alvin Impostor, Vander, Jo Torop, Nandes, Dolly, Diory, Epan, Anjas, Hadi, Timbul, Oloan, Zaki terimakasih telah bersama ikut dalam setiap proses hingga menuju akhir perkuliahan, selalu mendukungku, memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta doa. Terimakasih selalu ada dalam suka duka dan selalu membantuku dalam setiap kesulitanku.
15. Untuk sahabat seiman dan seperjuanganku Manusia Normal Desta, Melpa, Jessy, Rina, Lesli, Ifo, Boni, Sinta, Firman, Oloan, Jonatahan, Sahat, dan Alfa. Terimakasih atas kebersamaannya dan segala suka duka dimasa perkuliahan sehingga kita semua bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

16. Untuk kawan di dunia perkuliahan Ryzky, Pyan, Hendra, Vander, Ucep, terimakasih selalu adisetiap saat aku membutuhkan, selalu bersedia untuk kusulitkan, dan tak pernah berhenti untuk memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Untuk Senior-Seniorku, Kak Ega, Kak Dhanty, Kak Devi, Bang Gani, Ayah Jow, Bang Timbul, Bang Darwin, terimakasih telah memperkenalkanku dengan keluarga besar FORMAHKRIS sehingga semasa kuliah aku dapat membersamai studi dengan pelayanan.
18. Keluarga besar Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung, terimakasih untuk segala kebersamaan yang luar biasa, baik itu dalam segi pelayanan maupun kekeluargaan.
19. Keluarga besar PERSIKUSI Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
20. Teman-teman KKN Periode I tahun 2020 Pekon Suka Mulya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari.
21. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023
Penulis

Renaldi Boni Fasius Sitindaon

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
1. Permasalahan	7
2. Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	8
B. Undang-Undang Pangan.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	18
1. Pengertian Konsumen.....	18
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	19
D. Tinjauan Umum tentang Kemasan Plastik Berbahaya	25
1. Pengertian Kemasan Plastik	25
2. Ketentuan Hukum yang Mengatur Penggunaan Kemasan Plastik	27
E. Tinjauan Umum tentang <i>Polyethylene Etilen Terephalate</i>	29
F. Kerangka Pikir.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Tipe Penelitian.....	35
C. Pendekatan Masalah	36
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Pengumpulan Data	38
F. Pengolahan Data.....	38
G. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar Plastik <i>Polyethyelene Terephthalate</i> (PET).....	40
B. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Penggunaan Kemasan Berbahan Dasar Plastik yang Mengandung <i>Polyethyelene Terephthalate</i> (PET) Sebagai Wadah Makanan	50

V. PENUTUP.

A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemasan makanan di Indonesia saat ini sudah sangat unik dan variatif, yang semula berasal dari bagian tumbuh-tumbuhan seperti daun, rumput, kulit kayu, batang daun kelapa dan juga alang-alang. Saat ini bahan kemasan yang banyak digunakan adalah kemasan yang berbahan dasar plastik, kertas atau kardus maupun *styrofoam*. Kemasan atau *packaging* adalah suatu wadah yang menempati suatu barang agar aman, menarik, mempunyai daya pikat dari seorang yang ingin membeli suatu produk. Dapat juga menjadi media komunikasi antara produsen dengan calon konsumen, sehingga di dalam desain kemasan tercantum informasi-informasi yang harus diketahui oleh calon konsumen, agar calon konsumen merasa tidak asing dengan produk yang di kemas. Semakin lengkap informasi yang tertera dikemasan persepsi dari calon konsumen semakin tau dan meyakinkan terhadap produk yang di jual yang akan dibelinya.¹

Peranan kemasan lambat laun semakin memikat para konsumen ini dirasakan mulai kelihatan tahun 1950-an, saat ini terutama di Indonesia banyak bermunculan toko swalayan, dimana kemasan harus “dapat menjual” produk di rak-rak toko. Tetapi disaat itupun kemasan hanya berfungsi sekedar memberikan informasi kepada konsumen tentang apa isi dalam kandungan di dalam kemasan tersebut. Baru pada tahun 1980-an dimana persaingan dalam dunia usaha semakin tajam dan kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen, bentuk

¹ Syukrianti Mukhtar dan Muchammad Nurif, *Peranan Packaging Dalam meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No. 2 Nopember 2015, hlm. 181

dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Disitulah kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk untuk menghimbau agar calon konsumen tertarik. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas produsen pada saat jual beli terjadi.²

Di era modern seperti sekarang ini kemasan makanan bukan hanya digunakan sebagai wadah suatu makanan, akan tetapi kemasan sekarang dipakai oleh produsen atau produsen untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang produsen sediakan, tidak hanya untuk menarik konsumen kemasan di era modern ini diciptakan untuk membuat konsumen merasa nyaman dengan kemasan atau tidak membuat konsumen kesusahan saat membawa produk yang produsen sediakan.

Inilah yang menjadi salah satu alasan banyak sekali produsen yang menggunakan plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*) sebagai bahan kemasan untuk mengemas makanan yang disediakan produsen. Selain harganya yang murah plastik juga sangat mudah dibawa kemana-mana yang dapat mempermudah produsen dalam menjual produknya dan juga mempermudah konsumen dalam membawa produk yang mereka beli. PET (*Polyethylene Terephthalate*) merupakan salah satu jenis plastik dengan kode 1 PETE, yang mana ada 7 jenis kode pada plastik yang sering kita temui untuk membedakan jenis plastiknya dan jenis produk yang bisa dikemas menggunakan plastik tersebut. Kemasan makanan yang banyak beredar dan sering kita temui adalah PET (*Polyethylene Terephthalate*). PET masuk kedalam jenis plastik dengan kode 1 yaitu dikenal dengan sebutan *Polyethylene Terephthalate* (PETE). Jenis kemasan ini memiliki sifat yang jernih dan transparan, kuat, tahan pelarut, kedap gas dan air, melunak pada suhu 80°C, biasanya digunakan untuk botol minuman, minyak goreng, kecap, sambal, obat. Tidak untuk air hangat apalagi panas, untuk

²Syukrianti Mukhtar dan Muchammad Nurif, *Op.Cit*, hlm. 182

jenis ini, disarankan hanya untuk satu kali penggunaan dan tidak untuk mewadahi pangan dengan suhu $> 60^{\circ}\text{C}$.³

Plastik saat ini sudah sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam membawa makanan atau minuman sering juga digunakan sebagai wadah makan atau kemasan untuk makanan atau minuman. Bahkan plastik menjadi bahan favorit untuk kemasan makanan dan minuman oleh pedagang kaki lima dan restoran dalam hal makanan itu dipesan untuk dibawa pulang. Plastik menjadi pilihan terbaik atau populer untuk pembungkus makanan dan minuman, antara lain karena plastik memiliki sifat-sifat unggulan seperti: kuat, ringan, tidak berkarat, serta dapat diberi label atau cetakan dengan berbagai kreasi serta ada yang mudah diubah bentuknya mengikuti bentuk makanan atau minuman tersebut.

Selain keunggulan plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*) juga memiliki kelemahan yaitu plastik ini hanya dapat dipakai sekali saja. Menggunakan kembali plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*) dapat menimbulkan bahaya, PET (*Polyethylene Terephthalate*) bisa luntur seiring berjalannya waktu dan larut ke dalam makanan atau minum. Selain itu, air pada botol yang digunakan ulang akan muncul racun DEHA yang terbukti menyebabkan masalah hati, masalah reproduksi, gangguan hormon, dan diduga menyebabkan kanker. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas penggunaan PET sebagai kemasan makanan bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan pada pasal 1 angka 1 mengatur pengertian bahan berbahaya. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

³ Kurniawan, A. *Mengenal Kode Kemasan Plastik yang Aman dan Tidak* (<http://ngeblogging.wordpress.com/2012/06/14/mengenal-kode-kemasan-plastik-yang-aman-dan-tidak/>).2012

Dikarenakan bahaya yang dapat disebabkan terhadap penggunaan yang salah dari kemasan PET (*Polyethylene Terephthalate*) sebagai pembungkus makanan dan minuman menjadi hal yang cukup penting untuk dikaji dan teliti bagi perlindungan hukum pada masyarakat atau bahaya penggunaan PET yang salah. Pemerintah telah memberi perhatian terhadap arti penting dari pangan dan keamanan pangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Salah satu jenis plastik yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*). Plastik kemasan berbahan polikarbonat (PC) saat ini tengah menjadi sorotan, karena kandungan Bisphenol A (BPA). BPA merupakan bahan kimia yang sudah sejak lama digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat. Senyawa ini dikhawatirkan bermigrasi ke makanan ataupun minuman yang dibungkus menggunakan plastik polikarbonat dan menimbulkan masalah kesehatan.

Badan POM bahkan baru-baru ini mewajibkan pelabelan BPA di kemasan galon polikarbonat, untuk menginformasikan adanya potensi migrasi senyawa kimia tersebut. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian, BPA berisiko menyebabkan masalah pada sistem reproduksi, kanker, hingga mengganggu kesehatan mental. Selain plastik polikarbonat (PC) yang mengandung BPA, perlu juga memperhatikan jenis plastik lain yang mungkin juga berdampak bagi kesehatan.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para konsumen, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara jelas mengenai pengertian dari perlindungan konsumen, perlindungan konsumen diartikan pada Pasal 1 butir (1) sebagai berikut. “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 3 huruf (f) mengatur tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu : *“Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen”*. Berdasarkan UUPK, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Untuk itu dalam hal penggunaan kemasan plastik seharusnya pelaku usaha menjalankan kewajiban dengan baik sehingga konsumen akan memperoleh hak berupa keamanan dalam mengkonsumsi pangan yang aman dari bahaya melalui informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha.

Peran Pemerintah dalam melindungi konsumen ditunjukkan dengan mendirikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan lembaga yang dibentuk tahun 2004 oleh pemerintah dan berada langsung di bawah Presiden. Tugas BPKN antara lain mengkaji berbagai kebijakan perlindungan konsumen, menyusun dan memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, serta menerima pengaduan dari masyarakat.⁴

Selain itu, ada juga satu lembaga non kementerian yang berfungsi memberikan pengawasan yang menyeluruh terhadap pembuatan dan peredaran pangan yang dikonsumsi konsumen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM). BPOM dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 98 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 dan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden

⁴Balik Agustina, Saija Vica Jilyan Edsti, *“Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon”*. SASI. Vol. 23 No. 2, Juli - Desember 2017. hlm. 97.

Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disebutkan tentang fungsi BPOM yang terkait dengan pengawasan suatu produk antara lain menyusun serta melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.⁵

Peranan BPOM sangat diperlukan dalam memberikan penangan terhadap pelanggan/konsumen terhadap makanan dan produk lain yang beredar di pasar, fungsi BPOM berdasarkan Peraturan, dan regulasi, standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produk distributor penyidikan dan penegakkan hukum juga melakukan pengawasan, komunikasi, informasi dan edukasi melalui badan yang terkait mengingat masih adanya kasus keracunan dan hasil laboratorium menunjukkan makanan mengandung zat berbahaya sebagai indikasi masih lemahnya implementasi fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan Konsumen. Dan kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Upaya hukum yang dapat dilakukan Konsumen yaitu litigasi (pengadilan) maupun di luar pengadilan.⁶

Melihat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan pihak yang paling diutamakan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatannya. Namun pada kenyataannya konsumen sendiri belum mengetahui kerugian apa saja yang dapat diakibatkan dari pemakaian kemasan Plastik PET dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatnya Hasil kajian tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar Plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET)”.

⁵*Ibid.* hlm. 98

⁶Bahmid,dkk,”*Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2, Juli – Desember 2020. hlm. 185.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen produk bahan makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *Polyethyelene Terephthalate* (PET)?
- b. Bagaimana peran Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan kemasan berbahan dasar plastik yang mengandung *Polyethyelene Terephthalate* (PET) sebagai wadah makanan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya dalam bidang perlindungan hukum bagi konsumen produk bahan makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *polyethyelene terephthalate* (PET).

- b. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen produk bahan makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *polyethyelene terephthalate* (PET).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut, yaitu:

- a. Mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen produk bahan makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *Polyethyelene Terephthalate* (PET);

- b. Mengetahui, memahami dan menganalisis peran Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan kemasan berbahan dasar plastik yang mengandung *Polyethyelene Terephthalate* (PET) sebagai wadah makanan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya hukum dasar dalam perlindungan hukum bagi konsumen produk bahan makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *Polyethyelene Terephthalate* (PET).

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis yaitu:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai konsumen makanan mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan Plastik *Polyethyelene Terephthalate* (PET) sebagai kemasan yang mengandung bahan berbahaya menurut hukum perlindungan konsumen;
2. Bagi Perusahaan atau Pedagang yang menyediakan produk makanan dengan kemasan Plastik *Polyethyelene Terephthalate* (PET) untuk mengganti serta meningkatkan keamanan produknya kepada konsumen.
3. Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum, bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 UUPK, mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari UUPK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang dijualnya. Dalam pasal 7 UUPK, meatur mengenai berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, ketika menawarkan dan menjual suatu produk, yakni:

- a. Memiliki itikad baik saat menjalankan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang sebenarnya, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas produk yang dijualnya.
- c. Tidak diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.
- d. Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memperbolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.⁷

⁷Nugrahaningsih Widi, Erlinawati Mira, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online". Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017. hlm. 29

Peran Pemerintah dalam melindungi konsumen ditunjukkan dengan mendirikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan lembaga yang dibentuk tahun 2004 oleh pemerintah dan berada langsung di bawah Presiden. Tugas BPKN antara lain mengkaji berbagai kebijakan perlindungan konsumen, menyusun dan memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipikakan kepada konsumen, serta menerima pengaduan dari masyarakat.⁸

Gerakan perlindungan konsumen, pada awalnya lahir di negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak masyarakatnya. Sebagaimana gagasan-gagasan lainnya, yang pernah tercetus di dunia, semangat perlindungan konsumen kemudian berkembang. Di Indonesia, Gerakan Perlindungan Konsumen secara formal dimulai sejak tahun 1973, yaitu dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya organisasi konsumen di beberapa daerah.⁹ Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut.

Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk.

⁸*Balik Agustina*, , Saija Vica Jilyan Edsti, Op. Cit. hlm. 97

⁹ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*. (Jakarta: Puspa Swara, 1996), hlm.3.

Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.¹⁰ Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen.

Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹¹ Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.¹² Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.

Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.¹³ Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Sri Adjeki Hartono, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen”, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm 34

¹¹ Az. Nasution., Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm 67-68

¹² Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Orasindo, 2000. hlm 9

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm 13

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁴ Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat. Hak-Hak Konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung menolong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹⁵

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti rugi kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.¹⁶ A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Kesederajatan anatara konsumen dan pelaku usaha
- b. Konsumen mempunyai hak
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional

¹⁴ Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visi Media, 2015, hlm 16

¹⁵ Abdul Hlmim Barkatulah, Perlindungan Konsumen, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2015. hlm 18-19

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op Cit. hlm 37

- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa
- f. Pemerintah perlu berperan aktif
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta
- g. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang
- h. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sifat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut :¹⁷ “ Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen dari pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha”.

Dari penjelasan diatas yang memprihatinkan, sampai saat ini mayoritas konsumen masih menemukan produk barang dan jasa yang tidak memenuhi standar. Bahkan penipuan terhadap konsumen hampir setiap hari masih kita temui, terutama yang menyangkut mutu, pelayananan, serta bentuk transaksi. Tak dilindunginya konsumen sebagai nasabah bank, sudah terasa sejak konsumen pertama kali berhubungan dengan bank. Hubungan keduanya tidak imbang. Apalagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan / UUP) sama sekali tidak mengenal definisi/rumusan nasabah. Ketika konsumen menjadi kreditur dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan tak ada agunan apa pun yang diberikan bank kepada konsumen, kecuali modal kepercayaan Bank.

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa batasan konsumen yaitu: “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian konsumen

¹⁷ Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Intrumen-Instrumen Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 61

adalah konsumen akhir. Jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, distributor maupun retailer mempunyai kedudukan yang sama, Hak dan kewajiban mereka seperti yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.¹⁵

Sedangkan menurut Badruzaman (1986), dikatakan bahwa, “Konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (*Uiteindelyk Gubruiker Vas Goederen En Dienster*) yang diserahkan pada mereka oleh penguasa.¹⁸ Bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka distributor maupun trailer tidak termasuk dalam pengertian konsumen, karena tujuan mereka memperoleh barang barang tidak bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan bermaksud untuk diperdagangkan. Hak dan kewajiban mereka tidak sama seperti yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kedua Pasal tersebut hanya berlaku bagi konsumen akhir. Pada prinsipnya kewajiban tersebut bermaksud agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan atau kepastian hukum baginya.¹⁹

B. Undang-Undang Pangan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan pada pasal 27 Ayat (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat agar mendapatkan penghidupan yang layak, pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang dijamin

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta, 1986. hlm. 55

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumi, 1994. hlm. 11

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.²⁰

Untuk pelaksanaan hak rakyat atas pangan, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, pada konsiderannya Undang-undang ini ditetapkan untuk menimbang bahwa negara berkawajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah dalam artian bahwa pemerintah wajib untuk menciptakan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga tidak ada lagi ditemukan kasus krisis pangan hingga gizi buruk pada anak-anak Indonesia.²¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, merupakan kebijakan pangan yang landasan hukum bagi penyelenggaraan pangan yang mencakup perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat dan penyediaan yang mengamanatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat untuk mengatasi masalah pangan dan krisis pangan seperti permasalahan kelaparan dan kekurangan gizi. Namun dalam kebijakan ini tidak dijelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan bantuan pangan bagi masyarakat yang mengalami krisis pangan khususnya bagi masyarakat yang kelaparan dan kurang gizi.²²

²⁰Hadi Ahmad, dkk, “*Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*”. Responsive, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019. hlm. 176

²¹*Ibid.* hlm. 176

²²*Ibid.* hlm.177

Pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, terpenuhinya pangan merupakan suatu hak asasi manusia yang paling dasar dimana pemenuhannya merupakan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Hal tersebut juga disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2012 Pasal 1 bahwa pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan harus cukup, bermutu, aman dan bergizi seimbang dimana hal tersebut harus diwujudkan oleh negara.

Pengertian pangan menurut UU No.18 Tahun 2012 Pasal 1 yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²³ Pangan menurut cara perolehannya yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 ada 2 yaitu pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat digunakan sebagai bahan baku.

Sedangkan pangan olahan adalah pangan yang merupakan hasil proses dari cara atau metode tertentu baik dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan. Pangan merupakan sumber energi bagi tubuh maka dari itu pangan yang dikonsumsi harus dijaga kualitasnya agar gizi yang terkandung dapat digunakan oleh tubuh dengan maksimal dan tidak memberikan dampak negatif dalam tubuh. Pangan yang aman merupakan pangan yang terbebas dari cemaran biologis, fisik maupun kimia yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan fisik maupun psikologis dari manusia. Kadar air yang erat kaitannya dengan aktivitas air (aw) akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan sehingga akan berpengaruh pada kualitas bahan pangan.

²³ Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 153

Oleh karena itu, terpenuhinya pangan di masyarakat bukan hanya sebatas cukup dan nikmat melainkan harus memperhatikan dari aspek kesehatan dan juga keamanan. Keamanan pangan menurut UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan telah menjadi perhatian bagi masyarakat secara umum dan juga pemerintah sehingga terdapat langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi risiko yang terjadi akibat masalah keamanan pangan.

Risiko keamanan pangan dapat dikendalikan dengan adanya sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang diwujudkan melalui adanya prosedur-prosedur operasi dan praktik penanganan-pengolahan di sepanjang rantai produksi pangan, misalnya adanya CPMB (Cara Produksi Makanan yang Baik) atau GMP (*Good Manufacturing Practice*). Pada tahun 2015, WHO (World Health Organization) telah melaporkan bahwa kontaminasi pangan disebabkan oleh 31 agen makanan (virus, bakteri, parasit, racun dan bahan kimia) di tingkat global maupun regional (WHO, 2015).²⁴

Menurut WHO, kontaminasi pangan dapat diperoleh dari setiap tahap proses produksi hingga konsumsi serta dapat dihasilkan dari berbagai sumber cemaran di lingkungan (air, tanah atau udara). WHO juga menjelaskan bahwa kontaminasi pangan bukan hanya menyebabkan gejala *gastrointestinal* namun juga dapat menyebabkan gejala neurologis, ginekologi, imunologi, kegagalan multi organ bahkan kanker hingga berujung pada kematian salah satunya akibat penggunaan bahan tambahan kimia berbahaya.

²⁴ Jaka Permana, *Membangun Industri Kecil Di Desa*, (Bandung: CV. Putra Setia, 2006), hlm. 41-42

C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris, Amerika) atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung posisinya ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia member arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²⁵ Menurut Az Nasution perlu adanya pembedaan dari konsumen itu. Sehingga memberikan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu :

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen-akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).²⁶

Bagi konsumen antara barang dan/atau jasa adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang, berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen. Konsumen-akhir yaitu setiap orang yang mendapat atau menggunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga yang tidak diperdagangkan.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 22

²⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 29

Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah-rumah tangga masyarakat. Terdapat pula pengertian konsumen yang pernah diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pertama oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dimana dikatakan konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak diperdagangkan kembali.

Sedangkan yang kedua dalam naskah final rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen, mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Akan tetapi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 2 dikatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karenanya, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya fisik tetapi lebih pada hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Dimana hak-hak konsumen yang diberikan dalam Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Dari kesembilan hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman dan tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.²⁷

Selain hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pula beberapa hak-hak konsumen dasar lainnya. Seperti dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu terdiri atas hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi dan hak untuk didengar. Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing Pasal 3, 8, 19, dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*Internasional Organization of Consumers Union- IOCU*) dikatakan ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya yaitu :²⁸

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; dan

²⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003. hlm 29.

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 39

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Di samping itu, masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen, yaitu :²⁹

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c. Hak mendapat ganti rugi;
- d. Hak atas penerangan; dan
- e. Hak untuk didengar.

Walau beragam ketentuan yang mengatur hak-hak konsumen, tetapi keseluruhannya bertujuan untuk memberikan jaminan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak hanya akan selalu menjadi objek. Sehingga konsumen tidak hanya tinggal diam dan tidak dapat berbuat apaapa saat dirugikan oleh pelaku usaha. Keberadaan hak konsumen di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga diimbangi dengan adanya kewajiban terhadap konsumen yang diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Kewajiban ini karena secara jelas pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Pengaturan kewajiban, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen menderita kerugian akibat

²⁹*Ibid*, hlm 40

mengabaikan kewajiban tersebut. Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi konsumenan barang dan/atau jasa.

Hal ini disebabkan karena konsumen dapat merugikan produsen pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan merugikan konsumen sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha. Kewajiban konsumen membayar sesuai nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang wajar dan semestinya. Sedangkan kewajiban mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam pengadilan maupun penyelesaian oleh badan-badan atau organisasi-organisasi baik milik pemerintah maupun secara swadaya yang diatur dalam peraturan terkait dengan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Didalam UUPK pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa; Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁰ Pelaku usaha dalam pasal 1 Ayat (3) UUPK cukup luas karena mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Asas Teritorial menjadi dasar dari Undang-Undang ini.

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat.³¹ Namun demikian usaha perlindungan melalui UUPK tentu saja lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan

³⁰ Yani, A dan Wijaya, G. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, 1999, hlm 22

³¹ Tan Kamello, jurnal "Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan Pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hukum Perdagangan, (Medan: Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, 1998), hlm. 7

konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diimban oleh UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 sebagai berikut :

- a. Beretiked baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Melakukan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta member jaminan dan garansi.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu pula untuk diketahui dimana telah tertuang dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barangdan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam laberl, etiket atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagai pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa member informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.

Bila menyoroti ketentuan UUPK Pasal 8 tersebut jelas tertuang mengenai ketentuan produk kadaluwarsa maupun produk yang cacat produksi, hal ini berkenaan dengan kelayakan produk. Hanya produk yang memenuhi syarat dan ketentuan lah yang boleh di pasarkan. barang yang kadaluwarsa sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh konsumen maka diperlukan informasi yang jelas mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa suatu produk dalam hal ini adalah makanan, pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, dan tidak sembarangan mencantumkan saja melainkan juga harus jelas penulisannya sehingga konsumen dapat membacanya.³²

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 66

bendanya agar sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan produk itu sendiri.³³ Berbagai istilah diperkenalkan pengusaha untuk menginformasikan adanya penurunan harga. Seperti, diskon 50 persen, cuci gudang, off 50 persen dan lain-lain. Artinya dengan standar tarif, konsumen punya akses untuk mengetahui harga/tariff dasar suatu produk/jasa. Jadi jika ada diskon, konsumen dapat menilai adanya potongan harga atau tidak.³⁴ Pengawasan dan kualitas/mutu barang sangat penting.

WTO telah mencapai persetujuan tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan yang mengikat Negara yang menandatangani, untuk menjamin bahwa agar bila suatu perintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standard teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen, dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.

Sedangkan untuk mengkaji kemungkinan risiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi, pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.³⁵ Menyadari peran standarisasi yang penting dan strategis tersebut, pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 membentuk Dewan Standarisasi Nasional. Disamping itu telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres Nomor 12 Tahun 1991.

D. Tinjauan Umum tentang Kemasan Plastik Berbahaya

1. Pengertian Kemasan Plastik

Kemasan berasal dari kata kemas yang berarti teratur (terbungkus) rapi atau bersih; rapi; beres. Sedangkan kemasan berarti hasil mengemas atau bungkus

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 41

³⁴ Sudaryatmo, S.H. Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 6

³⁵ *Ibid*, hlm. 41

pelindung barang dagangan (niaga).³⁶ Plastik menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah yang dapat diacu dalam bentuk; kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa, tetapi pada beberapa tahap pembuatannya sehingga dapat diubah bentuk dengan menggunakan kalor dan tekanan; bahan sintetis yang memiliki bermacam-macam warna.³⁷ Plastik juga diartikan adalah bahan yang mempunyai derajat kekristalan lebih rendah daripada serat, dan dapat dilunakkan atau dicetak pada suhu tinggi (suhu peralihan kacanya di atas suhu ruang), jika tidak banyak bersambung silang. Plastik merupakan polimer bercabang atau linier yang dapat dilelehkan di atas panas penggunaannya.

Menurut Wikipedia, plastik adalah polimer; rantai-panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau monomer. Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, klorin atau belerang ditulang belakang (beberapa minat komersial juga berdasar silikon). Tulang-belakang adalah bagian dari rantai di jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan. Pengertian kemasan dan plastik di atas, maka kemasan plastik dapat diartikan bungkus pelindung yang terbuat dari bahan-bahan sintesis yang memiliki macam-macam warna dan terdiri atas polimer atas suatu unsur kimia tertentu.

2. Ketentuan Hukum yang Mengatur Penggunaan Kemasan Plastik

Ketentuan mengenai kemasan makanan dan minuman plastik yang berbahaya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pangan, yaitu:

- a. Pasal 6 (ayat 1, 2 dan 3) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran. Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan.

³⁶Departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa Indonesia pusat edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 661

³⁷*Ibid*, hlm 1806

- b. Pasal 17 Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah. Peraturan lain yang mengatur adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 24/M-IND/PER/2/2010 Tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Berbahan Dasar Plastik, bahwa kemasan pangan yang dalam negeri wajib mencantumkan logo tara dan kode daur ulang. Dimana logo terdiri atas unsur penanda tara untuk menunjukkan kemasan yang dimaksud aman untuk mengemas pangan. Sedangkan kode daur ulang terdiri dari penanda jenis bahan baku plastik dan penanda yang dapat didaur ulang.

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Pada dasarnya peran utama kemasan dalam industri pangan adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi luar, termasuk menjamin keamanan pangan, memelihara kualitas, dan meningkatkan masa simpan. Kemasan harus dapat melindungi pangan dari pengaruh lingkungan seperti cahaya, oksigen, kelembaban, mikroorganisme, serangga, debu, emisi gas, tekanan, dan lain lain.

Selain memberikan perlindungan dan menjaga mutu produk, pengemasan menjadi sangat penting karena dapat menjadi kunci keunggulan kompetitif dalam industri pangan. Kemasan dapat ditujukan untuk memenuhi keinginan konsumen, memperluas pangsa pasar, memungkinkan biaya lebih rendah, meningkatkan keuntungan, memberikan keunikan suatu produk, dan mempermudah distribusi dan transportasi. Fungsi utama dari kemasan pangan adalah sebagai wadah, pelindung, kenyamanan konsumen, dan sarana promosi dan informasi. Selain itu, kemasan dapat juga berfungsi untuk ketertelusuran dan jaminan keaslian suatu produk.

Fungsi sebagai wadah dimaksudkan agar bahan yang dikemas tidak berserakan, mudah disimpan, disusun, dan mudah dihitung. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap

orang yang melakukan produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Ketentuan mengenai penggunaan bahan Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, disebutkan bahwa Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.

Bahan dan Zat yang dilarang dan diperbolehkan digunakan oleh Industri Pangan diatur dalam Peraturan Badan POM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Dalam Peraturan tersebut mengatur antara lain:

- a. Zat Kontak Pangan yang dilarang (Lampiran I)
- b. Zat Kontak Pangan yang diizinkan dengan atau tanpa Batas Migrasi (Lampiran II)
- c. Bahan Kontak Pangan yang diizinkan (Lampiran III)
- d. Tipe Pangan dan kondisi penggunaan untuk pengujian kemasan (Lampiran IV)
- e. Bahan yang harus dilakukan penilaian dahulu keamanannya oleh Kepala Badan POM sebelum dapat digunakan sebagai Kemasan Pangan (Pasal 9) dengan mengajukan permohonan menggunakan formulir (Lampiran V)

Penting diperhatikan bagi Pelaku Usaha Pangan untuk memilih kemasan pangan dari plastik yang ada logo tara pangan dan kode daur ulang berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan dari Plastik. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Logo tara pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan. Kode daur ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan kemasan untuk pangan siap saji dan pangan olahan eceran, antara lain adalah jenis pangan yang dikemas, bentuk kemasan, masa simpan produk dan cara penjualan. Sifat bahan kemasan yang berpengaruh terhadap masa simpan adalah sifat penghalang dari bahan

tersebut yang akan menentukan kecepatan permeasi dari uap air dan oksigen masuk dari lingkungan ke dalam kemasan atau sebaliknya.

Kemasan pangan bahan alami adalah kemasan pangan yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan tanpa mengalami proses dan tidak mengalami perubahan sifat atau karakteristik dasarnya. Kertas adalah bahan yang dibuat dari serat selulosa, yang diperoleh dari kayu, kertas daur ulang dan serat tanaman tahunan seperti jerami. Sedangkan karton adalah istilah umum untuk jenis kertas tertentu yang mempunyai kekakuan relatif tinggi.

Sifat kertas yang kaku, mudah dilipat dan mudah dibentuk tetapi mudah menyerap cairan sehingga hanya cocok untuk wadah pangan kering dan sedikit berminyak. Apabila menggunakan kertas cokelat untuk pangan sebaiknya dilapisi dengan plastik laminat. Kertas cokelat yang digunakan untuk mewadahi pangan siap saji dengan waktu simpan tidak lama, simpan kemasan tersebut di tempat yang tidak lembab, untuk menghindari pertumbuhan mikroba, pastikan lapisan plastik laminasi tidak rusak atau bocor saat digunakan.

E. Tinjauan Umum tentang *Polyethylene Etilen Terephthalate*

Polyethylene terephthalate (kadang-kadang ditulis *poly (ethylene terephthalate)*), biasa disingkat PET, PETE atau PETP usang atau PET-P, adalah resin polimer termoplastik yang paling umum dari keluarga poliester dan digunakan dalam serat untuk pakaian, wadah untuk cairan dan makanan, *thermoforming* untuk manufaktur, dan dalam kombinasi dengan serat kaca untuk resin rekayasa. Ini juga dapat disebut dengan nama merek Terylene di Inggris, Lavsan di Rusia dan bekas Uni Soviet, dan Dacron di AS.

Mayoritas produksi PET dunia adalah untuk serat sintetis (lebih dari 60%), dengan produksi botol terhitung sekitar 30% dari permintaan global. Dalam konteks aplikasi tekstil, PET disebut dengan nama umum, poliester, sedangkan PET akronim umumnya digunakan dalam kaitannya dengan kemasan. Poliester membentuk sekitar 18% produksi polimer dunia dan merupakan polimer keempat yang paling banyak diproduksi; *polyethylene* (PE), *polypropylene* (PP) dan

polyvinyl chloride (PVC) adalah yang pertama, kedua dan ketiga, masing-masing. PET terdiri dari unit terpolimerisasi dari *monomer ethylene terephthalate*, dengan unit pengulangan (C₁₀H₈O₄). PET umumnya didaur ulang, dan memiliki angka "1" sebagai kode identifikasi resin (RIC).³⁸

Proses yang dipilih dalam pembuatan PET yaitu proses Direct Esterifikasi. Proses ini dipilih karena memiliki banyak keunggulan diantaranya yaitu :

- a. Kemurnian produk yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tras esterifikasi.
- b. DMT lebih mahal harganya dibandingkan dengan PTA (patent 3.590.072).
- c. Laju reaksi pembentukan PET dengan Transesterifikasi lebih lambat dibandingkan dengan proses Direct Esterifikasi. (patent 3.590.072)
- d. Bila dipakai bahan baku DMT untuk pembuatan PET maka akan terbentuk methanol sebagai hasil samping, dan methanol memiliki penanganan beresiko tinggi terjadinya ledakan (karena methanol mudah terbakar) dan untuk pencegahannya dibutuhkan *eksplosive protector* (pelindung ledakan). sehingga diperlukan biaya tambahan yang cukup besar. (patent 3.590.072)
- e. Dari segi penyimpanan, maka untuk kapasitas penyimpanan yang sama memuat PTA lebih banyak (dengan bulk density 1 ton/m³) dibanding DMT dengan bulk density 0,75 ton/m³. (Patent 3.431.243)
- f. Dengan digunakannya bahan baku PTA, katalis Sb₂O₃ yang digunakan lebih sedikit dibanding jika digunakan bahan baku DMT, karena dalam senyawa PTA terkandung gugus COOH yang dapat berfungsi sebagai katalis.

Plastik merupakan bahan sekali pakai yang tersusun unsur penyusun utamanya terdiri dari karbon dan hidrogen serta dalam proses pembuatannya menggunakan bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam yang ketersediannya semakin berkurang dan sulit untuk diperbaharui (*nonrenewable*). Plastik memiliki sifat transparan, tahan air, ringan dan relatif murah membuatnya semakin banyak digunakan di industri maupun di masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah produksi plastik yang berdampak pada peningkatan timbulan limbah plastik.

Polimer plastik merupakan bahan sulit terurai di lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan limbah plastic. Pada tiga dekade terakhir penggunaan plastik yang tidak terkendali pada aktifitas pengemasan (misalnya makanan cepat saji), transportasi, industri dan pertanian baik di pedesaan maupun

³⁸ <https://mimirbook.com/id/13315591dbe>

perkotaan menyebabkan permasalahan serius dalam pembuangan limbah plastik dan pencemaran yang ditimbulkan. Sifat plastik yang ringan, daya tahan tinggi dalam kondisi lembab, kuat dan murah merupakan keunggulan utama dari plastik, sementara kelemahannya yaitu sulit untuk didegradasi secara alami. Penggunaan plastik secara global meningkat sekitar 12% per tahun dan diproduksi sekitar 0,15 miliar ton polimer sintetis di seluruh dunia setiap tahunnya.

Sebagian besar (80%) plastik sintesis yang digunakan tergolong jenis plastik *polietilen* (PE), *polistiren* (PS), *polipropilen* (PP), *polivinil klorida* (PVC), *poliuretan* (PUR), dan *polietilen tereftalat* (PET). Setiap tahunnya, lebih dari 140 juta ton polimer sintetis diproduksi di seluruh dunia. Karena polimer sangat stabil, maka siklus degradasinya di alam sangat terbatas. Pencemaran lingkungan oleh polimer sintetis seperti limbah plastik yang larut dalam air dan air limbah diketahui sebagai masalah utama lingkungan. Konsumsi plastik masyarakat yang berpeluang mencemari tanah serta tidak adanya proses konversi limbah plastik yang menumpuk menyebabkan terjadinya peningkatan kuantitas limbah kota.

Plastik mengandung polimer dengan berat molekul yang tinggi, struktur ikatan karbon yang panjang dan kompleks, serta bersifat hidrofobik menyebabkan sifatnya tidak mudah terdegradasi secara alami di lingkungan dalam waktu singkat. Hal tersebut menimbulkan terjadinya tumpukan limbah plastik yang menjadi sumber pencemaran tanah. Berat molekul polimer sintetis yang tinggi dan sifatnya yang hidrofobik menentukan ketidakmampuan plastik dalam menyerap air sehingga menghambat asimilasi degradasi yang cepat oleh mikroorganisme.

Plastik jenis PET diproduksi terutama untuk produk kemasan, yaitu bahan plastik dirancang untuk penggunaan sekali pakai dalam waktu singkat. Produksi plastik PET terbesar utama lainnya adalah serat sintetis dan pakaian. Selama proses produksi plastik PET terjadi pencucian yang menyebabkan serat mikro sintetis terlepas ke saluran air. Karena sifatnya yang tidak dapat terurai, serat-serat ini berakhir di lautan atau garis pantai bersama dengan botol plastik, kemasan, dan limbah lainnya.

PET merupakan pencemar rekalsitran, yaitu resisten terhadap proses degradasi, karena ketidaklarutan plastik tersebut dalam air atau *hydrophobicity* (kemampuan permukaan substrat berinteraksi dengan air) akibat adanya rantai linier senyawa karbon yang panjang, derajat kristalinitas dan berat molekul yang tinggi. Surono (2013) menjelaskan plastik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *thermoplastic* dan *thermosetting*. *Thermoplastic* merupakan bahan plastik yang akan mencair jika dipanaskan pada temperatur tertentu dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan, sedangkan *thermosetting* merupakan plastik yang tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan jika telah dibuat dalam bentuk padat.


Jenis plastik *thermoplastic* yaitu jenis plastik yang memungkinkan untuk dapat didaur ulang. Jenis plastik tersebut diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan penggunaannya. Surono (2013) menjelaskan bahwa jenis plastik bernomor kode 7 terdiri dari 4 jenis, yaitu :

- a. SAN (*Styrene Acrylonitrile*) merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan dan minuman karena memiliki sifat resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu sehingga kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan telah ditingkatkan. Biasanya terdapat pada alat makan seperti piring, mangkuk mixer, pembungkus termos, penyaring kopi, dan sikat gigi, ABS biasa digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa.
- b. ABS (*Acrylonitrile Butadiene Styrene*) memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. ABS biasa digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa.
- c. PC (*polycarbonate*) dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak batita, kaleng kemasan makanan dan minuman, serta kaleng susu formula. Dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berbahaya bagi sistem hormon.
- d. Nylon Jenis plastik lain yang kurang umum tetapi dengan struktur serupa dengan lebih banyak gugus fungsi terhidrolisis meliputi jenis plastik polietilen suksinat (PES), polietilen glikol (PEG) dan polivinil plastik (PVA), dalam matriks lingkungan, degradasi plastik sintetis ini sangat lambat.

Plastik PET adalah poliester termoplastik semi kristal jika dipanaskan di atas 72°C akan berubah dari plastik yang kaku menjadi elastis seperti karet yang diproduksi oleh sejumlah perusahaan sebagai suatu jenis plastik khusus untuk kemasan karena mempunyai keistimewaan kuat dan tahan lama, stabil secara kimiawi dan termal, memiliki permeabilitas gas yang rendah, serta mudah diproses dan ditangani. Plastik PET merupakan polimer dari asam tereftalat dan etilen glikol yang dihubungkan oleh ikatan ester.

Karena banyak dibutuhkan sebagai bahan kemasan, botol minuman, dan industri tekstil, maka produksi PET global telah melebihi 41,6 juta ton pada tahun 2014. Daya tahan dan biodegradabilitas PET yang rendah disebabkan oleh adanya unit tereftalat aromatik berulang di tulang punggungnya dan mobilitas terbatas yang sesuai dari rantai polimer. Plastik PET komersial meleleh diantara 255°C dan 265°C, namun kebanyakan kristal plastik PET meleleh pada 265°C. Plastik PET murni mampu dikenali struktur dan morfologinya, terkait dengan transisi endotermik bertahap. Berat molekul plastik PET adalah 192 gr/mol yang terdiri dari 62,5% karbon (C), 33,3% oksigen (O), dan 4,2% hidrogen (H). Densitas PET sekitar 1,4 gr/cm³.

F. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen makanan yaitu masyarakat. Dalam hal tersebut, terjadi perjanjian jual beli secara tidak tertulis maupun tertulis, kedua pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Pelaku usaha berkewajiban untuk pengadaan makanan dan konsumen berkewajiban untuk membayar produk makanan. Kemudian sebaliknya, pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran atas produk makanan, dan konsumen berhak mendapatkan produk makanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

Realita yang ada, telah muncul makanan dengan kemasan yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen merasa sangat dirugikan atas keberadaan makanan dengan kemasan yang mengandung bahan berbahaya tersebut, hal ini dikarenakan kemasan makanan yang mengandung bahan berbahaya dapat berisiko terhadap kesehatan konsumennya dan apabila efek dari penggunaan kemasan makanan yang mengandung bahan berbahaya mulai bekerja, hal tersebut sangat mengganggu aktifitas konsumen itu sendiri.

Realita tersebut menjadi suatu latar bagi penulis untuk mengungkapkan perlindungan hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila menjadi korban akibat dari reaksi dari menguapnya kandungan zat berbahaya dari kemasan Styrofoam pada makanan yang terbungkus di dalamnya. Juga untuk mengetahui Peran pemerintah dalam perlindungan konsumen.

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis).³⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.⁴⁰

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UIPRESS), 2008, hlm.134.

undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.⁴¹

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu secara yuridis empiris

- a. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat dan mengetahui apakah peraturan dan pengawasan yang dilakukan BPOM mengenai standarisasi kemasan makanan sudah berjalan sepenuhnya atau tidak.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh dengan wawancara dan informasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, terdiri dari:⁴²

⁴¹*Ibid.*, hlm. 134.

⁴² Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 152

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari ketentuan perundang-undangan atau perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut didapat dari literatur-literatur, pendapat ahli hukum, dan hasil penelitian. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasilhasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.⁴³
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, seperti hasil penelitian, kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahandiluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁴³Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 23

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran. Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan pokok bahasan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung atau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung.

F. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data akan diproses melalui pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.⁴⁴

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa perbuatan, karangan dan sebagainya yang dilakukan guna mendapatkan fakta yang tepat.⁴⁵ Sedangkan Analisis data dapat diartikan sebagai proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Dalam penulisan kali ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasi data yang dituangkan dalam kalimat yang sistematis dan ilmiah, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif analisis dan sistematika guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

⁴⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. 17. Rajawali Person Jakarta, hlm. 22

⁴⁵ <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> diakses pada 11 Desember 2021 Pukul 19.44 WIB.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar *Plastik Polyethyelene Terephthalate (PET)*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen produk bahan makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *Polyethyelene Terephthalate (PET)* adalah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa. Dalam undang-undang itu tercantum beberapa unsur yaitu adanya proteksi dari pemerintah untuk publik, adanya jaminan perangkat hukum negara yang dapat melindungi hak serta kewajiban masyarakat, adanya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, serta adanya hukuman bagi orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada.
2. Peran Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan kemasan berbahan dasar plastik yang mengandung *Polyethyelene Terephthalate (PET)* sebagai wadah makanan adalah dengan dilakukannya pengawasan secara berkala dalam bentuk razia. Hasil yang diperoleh dari razia akan di tindak lanjuti apabila terdapat produk yang berbahaya. Tindak lanjut yang diambil dapat berupa teguran, penyitaan hingga pemusnahan bahkan sampai pencabutan izin usaha. Keberadaan pengawasan dianggap belum dapat menjamin keamanan produk kemasan plastik sebab masih mudah untuk menjumpai produk yang dikemas plastik tetapi tanpa keterangan lanjutan (logo tara dan logo daur ulang).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dengan membentuk suatu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan dan pengaturan peredaran makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung telah melakukan tugasnya dalam mengawasi produk-produk makanan yang diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh konsumen.
2. Bagi pelaku usaha yang memproduksi makanan dengan menggunakan kemasan berbahan dasar plastik yang mengandung *Polyethylene Terephthalate* (PET) di berikan sanksi pemberhentian peredaran produk pangan olahan yang diproduksinya untuk selamanya bukan hanya sementara, karena yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat banyak, dan pelaku usaha harus diberikan efek jera. Demi terciptanya situasi aman dan terkendali di kalangan masyarakat sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*. Bandung, Bina Cipta.
- , 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung, Alumi.
- Barkatulah, Abdul Hlmim. 2015. *Perlindungan Konsumen*. Bandung, Raja Grafindo Persada.
- Departemen pendidikan nasional. 2008. *Kamus besar bahasa Indonesia pusat edisi keempat*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta, Daya Widya.
- 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta, Diadit Media.
- Nurmadjito. 2002. *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung, Mandar Maju.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Orasindo.

- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Intrumen-Instrumen Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia (UIPRESS).
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. 17. Jakarta, Rajawali Person Jakarta.
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Happy. 2015. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta, Visi Media.
- Susilo, Zumrotin K. 1996. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta, Puspa Swara.
- Syawali, Husni dan Imaniyanti, Neni. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung, Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Kencana.

B. Jurnal & Website

- Agustina, Balik Saija Vica Jilyan Edsti. 2017. “*Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon*”. SASI. Vol. 23 No. 2, Juli - Desember.
- Ahmad, Hadi dkk. 2019. “*Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*”. Responsive, Volume 2 Nomor 4 Desember.
- Bahmid, dkk. 2020. “*Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2, Juli – Desember.
- Hartono, Sri Adjeki. makalah “*Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen*”. Hukum Perlindungan Konsumen.

- Kamello, Tan. 1998. Jurnal “*Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan Pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hukum Perdagangan*”. Medan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- Kurniawan, A. 2012. *Mengenal Kode Kemasan Plastik yang Aman dan Tidak* (<http://ngeblogging.wordpress.com/2012/06/14/mengenal-kode-kemasan-plastik-yang-aman-dan-tidak/>).
- Mira, Nugrahaningsih Widi, Erlinawati. 2017. “*Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*”. Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11 No. 01 Februari – Juli.
- Mukhtar, Syukrianti dan Nurif, Muchammad. 2015. *Peranan Packaging Dalam meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No. 2 Nopember.
- Rogers, Michael C. “*Food And Drug Administration (FDA)*”, 7 Maret 2015, Jurnal West Law.
- Sulchan, Mohammad & Endang Nur W. 2007. “*Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam*”, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Volume 57, No. 2, Februari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000.
- Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Peraturan Pengawasan Kemasan Pangan.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 24/M-IND/PER/2/2010 Tentang
Pencantuman Logo Tara Pangan dan Daur Ulang Pada Kemasan Pangan
Berbahan Dasar Plastik.

Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

D. *Website*

<https://mimirbook.com/id/13315591dbe>.

<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> diakses pada 11 Desember 2021 Pukul
19.44 WIB.